



PERJANJIAN KERJASAMA

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

DENGAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HUKUM – HAM SULTENG

TENTANG

PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Nomor : W.24.PAS.PAS.11.AH.12 - 204 TAHUN 2023

Nomor : 001/A/PKS/LPS-HAM/III/2023

Pada hari ini Jumat, Tanggal Tiga, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. REVANDA BANGUN S.Psi., M.H.

Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.51a, Kec. Palu Selatan Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. MOH. RIDWAN LAPASERE

Selaku Direktur LPS-HAM Sulteng, berkedudukan di jalan Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat menyusun Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka terjalannya Kerja Sama dalam menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan bagi tahanan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu;
- (2). Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan Anak oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap tahanan Anak /ABH khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada tahanan Anak miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1). Perjanjian kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2). Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditandatangani PARA PIHAK;
- (2). Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan Evaluasi dalam Perjanjian Kerjasama ini .

PASAL 7

KETENTUAN LAIN- LAIN

Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian Kerjasama (Addendum) dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PALU**



**REVANDA BANGUN, S.Psi.,M.H.
NIP. 197909202003121002**

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR LPS-HAM SULTENG**



MCH. RIDWAN LAPASERE



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU
Jalan Dewi Sartika Nomor 51A Palu 94114
Laman : lpkapalu.kemenkumham.go.id, Email : lpka.palu@kemenkumham.go.id

DOKUMENTASI PENANDATANGANAN PKS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PALU BERSAMA LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HUKUM-HAM SULTENG





Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu tandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Direktur Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hukum-HAM (LPS-HAM) Sulawesi Tengah, Moh. Ridwan Lapasere, Jum'at, (3/3/2023). PKS tersebut dijalin sebagai bentuk mengoptimalkan penyelenggaraan pos bantuan hukum pemyarakatan kepada para tahanan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA Palu.